



**PUTUSAN**  
**Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/10 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Darunajah RT 19 RW 2 Kel/Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang atau Jalan YC. Oevang Oeray RT 5 RW 2 Kel/Desa Sungai Ana Kec. Sintang Kab. Sintang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 diperpanjang sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang Sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RINI SAFARIANINGSIH, S.H., M.H, Advokat, beralamat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Kapuas Sintang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan menjatuhkan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik indomie dan dibalut dengan tissue;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau merek TOKAI;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi:
- 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga di dalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik
- 2 (dua) buah potongan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna putih terpasang Nomor Polisi KB 2076 VO dengan nomor rangka MH354P0020K070001, Nomor Mesin 5P037888;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna grey IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, sim 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor 085820824418 sim 2 terpasang kartu tri dengan nomor 089649837195;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/STANG/Enz.2/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Darunajah RT 19 RW 2, Kel/Desa Baning Kota, Kec. Sintang, Kab. Sintang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Poles Sintang yaitu Saksi YUDA PRATAMA, Saksi MISCHA ALLDO, Saksi LEBERIUS FIRMINUS DICKY, dan Saksi JOKO WIJAYA berdasarkan Surat Perintah Tugas SP. Tugas/08/III/2023/Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VICTOR KENNEDY yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna putih dengan Nomor Polisi KB 2076 VO di Jalan Darunajah RT 19 RW 2, Kel/Desa Baning Kota, Kec. Sintang, Kab. Sintang, kemudian Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Sintang melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa VICTOR KENNEDY dengan disaksikan oleh Saksi RIDUAN selaku Ketua RT setempat, lalu Terdakwa VICTOR KENNEDY mengakui sedang membawa barang yang diduga narkotika jenis shabu dan mengeluarkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik *indomie* dan dibalut dengan tisu dari dalam dashboard sebelah kiri pada motor yang dikendarai oleh Terdakwa VICTOR KENNEDY serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna *grey* yang ditemukan dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa VICTOR KENNEDY. Kemudian Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Sintang melanjutkan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa VICTOR KENNEDY yang terletak di Jalan Darunajah, Kel/Desa Baning Kota, RT 19 RW 2, Kec. Sintang, Kab. Sintang dengan disaksikan oleh Saksi RIDUAN selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) korek api gas warna hijau merek TOKAI, 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver* yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga, 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah potongan kaca. Selanjutnya dikarenakan ditemukannya hal tersebut Terdakwa VICTOR KENNEDY dan seluruh Barang bukti dibawa ke Polres Sintang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Perseo) Cabang Sintang dengan No: 23/10925/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku yang melaksanakan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket klip transparan berisikan kristal yang diduga narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO dengan hasil timbangan berat netto terhadap barang yang diduga narkotika jenis sabu sejumlah 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) gram.

Bahwa Terdakwa VICTOR KENNEDY mendapatkan paket yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. PRANK (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang rencananya untuk dijual.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LP-23.107.11.16.05.0187.K tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt. Selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah dilakukan pengujian terhadap contoh kristal diduga narkotika yang disisihkan dari klip transparan yang disita dari Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO, didapatkan kesimpulan yaitu contoh yang diujikan tersebut Mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa VICTOR KENNEDY tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas perbuatan tindak pidana narkotika tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Darunajah RT 19 RW 2, Kel/Desa Baning Kota, Kec. Sintang, Kab. Sintang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Poles Sintang yaitu Saksi YUDA PRATAMA, Saksi MISCHA ALLDO, Saksi LEBERIUS FIRMINUS DICKY, dan Saksi JOKO WIJAYA berdasarkan Surat Perintah Tugas SP. Tugas/08/III/2023/Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VICTOR KENNEDY yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna putih dengan Nomor Polisi KB 2076 VO di Jalan Darunajah RT 19 RW 2, Kel/Desa Baning Kota, Kec. Sintang, Kab. Sintang, kemudian Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Sintang melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa VICTOR KENNEDY dengan disaksikan oleh Saksi RIDUAN selaku Ketua RT setempat, lalu Terdakwa VICTOR KENNEDY mengakui sedang membawa barang yang diduga narkotika jenis shabu dan mengeluarkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik *indomie* dan dibalut dengan tisu dari dalam *dashboard* sebelah kiri pada motor yang dikendarai oleh Terdakwa VICTOR KENNEDY serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna *grey* yang ditemukan dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa VICTOR KENNEDY. Kemudian Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkotika Polres Sintang melanjutkan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa VICTOR KENNEDY yang terletak di Jalan Darunajah, Kel/Desa Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang dengan disaksikan oleh Saksi RIDUAN selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) korek api gas warna hijau merek TOKAI, 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver* yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga, 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah potongan kaca. Selanjutnya dikarenakan ditemukannya hal tersebut Terdakwa VICTOR KENNEDY dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Sintang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Perseo) Cabang Sintang dengan No : 23/10925/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh FITRALISIA ISKANDAR selaku yang melaksanakan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket klip transparan berisikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO dengan hasil timbangan berat netto terhadap barang yang diduga narkoba jenis sabu sejumlah 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) gram.

Bahwa Terdakwa VICTOR KENNEDY mendapatkan paket yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. PRANK (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor: LP-23.107.11.16.05.0187.K tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt. Selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah dilakukan pengujian terhadap contoh kristal diduga narkoba yang disisihkan dari klip transparan yang disita dari Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO, didapatkan kesimpulan yaitu contoh yang diujikan tersebut Mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa Terdakwa VICTOR KENNEDY tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas perbuatan tindak pidana narkoba tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISCHA ALLDO A di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec Sintang, Kab. Sintang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna putih di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang, kemudian Saksi dan rekan - rekan langsung memberhentikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna grey IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, SIM 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor: 085820824418 SIM 2 terpasang kartu Tri dengan nomor 089649837195;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melanjutkan pengeledahan Rumah Kontrakan/kediaman/tempat tertutup lainnya yang dihuni/didiami oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) korek api gas warna hijau merk TOKAI, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi : 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga di dalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah potongan kaca;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu adalah milik Terdakwa, namun setelah diinterogasi lebih lanjut akhirnya Terdakwa mengakui 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Indomie* dan dibalut dengan tisu diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. PRANK dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat kurang lebih sejumlah 5 (lima) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut sebagian akan dijual oleh Terdakwa dan sebagian lagi akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan selisih harga jual dengan harga beli dari 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu dari Sdr. PRANK dengan cara memesan melalui *chat whatsapp* lalu baru akan dibayar jika 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut telah laku dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk memecah sabu tersebut ke dalam bagian kecil untuk di jual kembali;
- Bahwa terdapat *chat* antara Terdakwa dengan Sdr. PRANK yang ditemukan di dalam *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah dalam pengawasan polisi kurang lebih selama satu bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut akan Terdakwa jual dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut pembayarannya dilakukan setelah 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut laku terjual;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi RIDUAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec Sintang, Kab. Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena Saksi sebagai Ketua RT di wilayah tersebut dan pada saat itu Saksi sedang berada di dekat lokasi penangkapan sehingga Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna grey IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, SIM 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor: 085820824418 SIM 2 terpasang kartu Tri dengan nomor 089649837195;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan Rumah Kontrakan/kediaman/tempat tertutup lainnya yang dihuni/didiami oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) korek api gas warna hijau merk TOKAI, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi : 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga di dalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah potongan kaca;
- Bahwa terhadap barang – barang tersebut awalnya Terdakwa tidak mengakui jika barang – barang tersebut merupakan milik Terdakwa,



namun setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui barang – barang tersebut sebagai miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut bersama dengan istrinya dan istrinya juga ikut menyaksikan dalam proses penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JOKO WIJAYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang dengan disaksikan oleh Sdr. RIDUAN selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna putih di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang, kemudian Saksi dan rekan - rekan langsung memberhentikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO;
- Bahwa setelah Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO diamankan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang digunakan Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *indomie* dan dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna grey IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, SIM 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor: 085820824418 SIM 2 terpasang kartu Tri dengan nomor 089649837195;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas melanjutkan penggeledahan Rumah Kontrakan/kediaman/tempat tertutup lainnya yang dihuni/didiami oleh Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO yang terletak di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang dan ditemukan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) korek api gas warna hijau merek TOKAI, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan dikat deangan tali warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi : 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga di dalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik 2 (dua) buah potongan kaca. Seluruh barang bukti yang ditemukan petugas diakui epemilikannya oleh Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO mengaku membeli sabu tersebut dari Sdr. PRANK;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sintang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanyakan apakah Terdakwa memiliki dokumen legalitas atas kepemilikan narkoba jenis sabu, Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO menjawab tidak ada memiliki legalitas apapun;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO (Yang diperiksa menjawab setelah memperhatikan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa), perlu Saksi jelaskan bahwa seluruh barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO mengakui bahwa sabu tersebut untuk ia gunakan dan diperjualbelikan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO mengakui bahwa sabu tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang Nomor 23/1095/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang ditandatangani oleh RENUNG TRI WIBOWO, S.A.P selaku Yang Menerima, FITRALISA ISKANDAR selaku Yang Melaksanakan Penimbangan, dan diketahui oleh BAGUS DANANG WAHYU AJI selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto sejumlah 4.91 (empat koma sembilan satu) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 23.107.11.16.05.0187.K tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A1 berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sintang Nomor SKHPN-08/III/61-05/2023/BNNK tanggal 6 Maret 2023 atas nama VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO yang ditandatangani oleh dr. ARI SATRIYO selaku Dokter Pemeriksa, JUSY FITRIANSYAH LINGGA, S.Kep., Ns selaku Petugas Pemeriksa, dan diketahui oleh LA MUATI, S.H., M.H selaku Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sintang, dengan kesimpulan bahwa terperiksa terindikasi menggunakan narkoba *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Foto riwayat panggilan dan *chat whatsapp* dengan Sdr. PRANK;
- Foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha 54p AT Nomor Polisi KB 2076

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VO Nomor Rangka MH354P002CK070001 Nomor Mesin 54P-037888  
atas nama MARIA;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec Sintang, Kab. Sintang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna putih di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang, kemudian Terdakwa langsung diberhentikan oleh petugas;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *grey* IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, SIM 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor: 085820824418 SIM 2 terpasang kartu Tri dengan nomor 089649837195;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melanjutkan penggeledahan Rumah Kontrakan/kediaman/tempat tertutup lainnya yang dihuni/didiami oleh Terdakwa yang terletak di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) korek api gas warna hijau merk TOKAI, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi : 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga di dalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah potongan kaca;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu adalah milik Terdakwa, namun setelah diinterogasi lebih lanjut akhirnya Terdakwa mengakui 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu diperoleh

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PRANK dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat kurang lebih sejumlah 5 (lima) gram melalui perantara Sdr. PRANK yaitu Sdr. RONI KURNIAWAN;

- Bahwa awalnya Sdr. PRANK meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membantu adiknya yang tertangkap, kemudian Sdr. PRANK akan mengganti uang tersebut dengan narkoba jenis sabu dan meminta tambahan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) agar diganti dengan narkoba jenis sabu sejumlah 3 (tiga) gram, naun ternyata yang diletakkan oleh Sdr. PRANK sejumlah 5 (lima) gram;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam tersebut dibawa oleh orang suruhan Sdr. PRANK ke rumah Terdakwa karena Sdr. PRANK pernah menyuruh Terdakwa untuk meletakkan narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mau, sehingga Sdr. PRANK menyuruh orang lain untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian orang tersebut mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dengan membawa timbangan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong tersebut Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu dalam satu kali pakai;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna grey IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, SIM 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor: 085820824418 SIM 2 terpasang kartu Tri dengan nomor 089649837195 tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna putih terpasang Nomor Polisi KB 2076 VO dengan nomor rangka MH354P0020K070001, Nomor Mesin 5P037888 tersebut merupakan milik istri Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakw amembeli narkoba jenis sabu dari Sdr. PRANK seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebagai *dopping* kerja karena Terdakwa pada siang hari bekerja di pabrik bahan dasar kosmetik kemudian malam harinya Terdakwa sebagai tukang parkir di Jalan Lintas Melawi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna putih terpasang Nomor Polisi KB 2076 VO dengan nomor rangka MH354P0020K070001, Nomor Mesin : 5P037888;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *grey* IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, SIM 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor 085820824418 SIM 2 terpasang kartu Tri dengan nomor 089649837195;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau merek TOKAI;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver* yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi :
  - 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
  - 2 (dua) buah potongan kaca.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec Sintang, Kab. Sintang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi RIDUAN;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna putih di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;
3. Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain 1 (satu) klip plastik transparan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna grey IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, SIM 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor: 085820824418 SIM 2 terpasang kartu Tri dengan nomor 089649837195;

4. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) korek api gas warna hijau merk TOKAI, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi : 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga di dalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah potongan kaca;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. PRANK dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**



Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “**setiap orang**”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa yaitu VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” atau tidak kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*” atau tidak kemudian barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara “*tanpa hak atau melawan hukum*” atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- **Memiliki** adalah mempunyai atau berhak atas sesuatu;





- **Menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya;
- **Menguasai** adalah berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain;
- **Menyediakan** adalah mempersiapkan sesuatu agar dapat digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec Sintang, Kab. Sintang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi RIDUAN;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna putih di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan pada diri Terdakwa saat penangkapan Terdakwa tersebut antara lain 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *grey* IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, SIM 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor: 085820824418 SIM 2 terpasang kartu Tri dengan nomor 089649837195;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec. Sintang, Kab. Sintang dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) korek api gas warna hijau merk TOKAI, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi : 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga di dalamnya berisi : 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah potongan kaca;

Menimbang bahwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan



tisu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. PRANK dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa saat penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Darunajah, Desa. Baning Kota RT 19 RW 2 Kec Sintang, Kab. Sintang Terdakwa membawa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu, yang mana barang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. PRANK dengan menggunakan uang Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai pemilik merupakan orang yang berhak terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu serta pada saat penangkapan tersebut barang tersebut juga pada penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur memiliki dan menguasai sebagaimana pengertian unsur – unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa selain pengertian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mempunyai maksud dan haruslah diartikan bahwa setiap orang yang melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dimaksudkan untuk diedarkan atau dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi MISCHA ALLDO A di persidangan dan Saksi JOKO WIJAYA yang dibacakan di persidangan, menurut pengakuan Terdakwa pada saat interogasi penangkapan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut sebagian akan dijual oleh Terdakwa dan sebagian akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu



dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut awalnya karena Sdr. PRANK meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. PRANK menggantinya dengan narkoba yang diduga jenis sabu dengan ketentuan Terdakwa mentransfer kembali uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PRANK lalu Sdr. PRANK akan memberikan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 3 (tiga) gram, namun kemudian Sdr. PRANK mengirimkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut yang ternyata beratnya kurang lebih sejumlah 5 (lima) gram, kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong tersebut Terdakwa gunakan untuk membagi jumlah per pemakaian dari narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dan untuk barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik orang suruhan Sdr. PRANK yang mengambil narkoba yang diduga jenis sabu di tempat Terdakwa atas perintah Sdr. PRANK;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, serta menurut ketentuan ayat (4) menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, maka keterangan terdakwa tidaklah dapat berdiri sendiri dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan sebagaimana keterangan Saksi MISCHA ALLDO A dan Saksi JOKO WIJAYA di persidangan yang menyatakan bahwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut sebagian akan dijual kembali dan sebagian akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, dengan diperkuat oleh bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang Nomor 23/1095/2023 tanggal 6 Maret 2023 terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto sejumlah 4.91 (empat koma sembilan satu) gram, yang mana terhadap jumlah tersebut Majelis Hakim menilai terlalu banyak apabila benar narkoba yang diduga



jenis sabu tersebut hanya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan di persidangan tidak adanya fakta – fakta hukum yang dapat menguatkan keterangan Terdakwa mengenai jumlah pemakaian Terdakwa dalam per hari sehingga Terdakwa dapat memenuhi kriteria sebagai penyalahguna narkoba, serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam, yang mana apabila Terdakwa memang hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri tentunya Terdakwa tidak membutuhkan plastik klip dalam jumlah banyak dan juga timbangan digital tersebut;

Menimbang bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai adanya ketidaksesuaian keterangan Terdakwa dengan bukti surat berupa Foto riwayat panggilan dan *chat whatsapp* dengan Sdr. PRANK yang mana dalam *chat* tersebut Terdakwa mengirimkan *chat* kepada seseorang yang diberi nama kontak PRANK dan Terdakwa mengatakan “*assalamualaikum bang..naik dana 800, letak lagi 3 ya bang*”, sehingga dari bahasa *chat* tersebut Majelis Hakim menilai tidaklah menunjukkan sebagaimana keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut awalnya karena Sdr. PRANK meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. PRANK menggantinya dengan narkoba yang diduga jenis sabu dengan ketentuan Terdakwa mentransfer kembali uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PRANK lalu Sdr. PRANK akan memberikan narkoba yang diduga jenis sabu sejumlah 3 (tiga) gram, namun kemudian Sdr. PRANK mengirimkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut yang ternyata beratnya kurang lebih sejumlah 5 (lima) gram, melainkan Terdakwa lah yang meminta Sdr. PRANK untuk meletakkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sejumlah 3 (tiga) gram setelah adanya transferan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PRANK melalui akun dana tersebut dan dalam bahasa *chat* Terdakwa tersebut menyatakan “*letak lagi*” sehingga sebelumnya sudah ada kegiatan serupa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) klip plastik transparan



berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut memanglah sebagian akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi ada yang akan diedarkan oleh Terdakwa, namun dalam perkara *a quo* perbuatan mengedarkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa dan barulah sebatas niat yang ada dalam diri Terdakwa;

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur “memiliki dan menguasai” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa dan ditemukan saat penangkapan Terdakwa termasuk ke dalam jenis Narkoba Golongan I bukan tanaman ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa kemudian terdapat 209 (dua ratus sembilan) zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut telah diambil sampelnya untuk diteliti sebagaimana





berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 23.107.11.16.05.0187.K tanggal 8 Maret 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A1 berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina termasuk dalam urutan ke-61 (enam puluh satu) menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum” atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk mengetahui unsur “tanpa hak” haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hal apa dapat dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka harus diizinkan;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);



Menimbang bahwa dengan demikian seseorang dapat dikatakan mempunyai hak atas Narkotika Golongan I tersebut apabila seseorang tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I telah ditentukan sedemikian ketatnya maka yang dimaksud unsur melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, seseorang yang berhak itu (yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM) dapat menggunakan Narkotika Golongan I sepanjang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau digunakan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkotika Golongan I di luar untuk tujuan tersebut maka jelaslah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang berhak atas 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu, yang telah terbukti mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa selain itu sebagaimana berdasarkan pertimbangan dalam unsur “memiliki dan menguasai” di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut selain untuk Terdakwa gunakan juga akan Terdakwa jual/edarkan, yang mana 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu tersebut telah terbukti mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidaklah juga



digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan Terdakwa jelaslah juga dilakukan dengan melawan hukum;

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) korek api gas warna hijau merek TOKAI, 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver* yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi : 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastic, dan 2 (dua) buah potongan kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna putih terpasang Nomor Polisi KB 2076 VO dengan nomor rangka MH354P0020K070001, Nomor Mesin : 5P037888 dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *grey* IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, SIM 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor 085820824418 SIM 2 terpasang kartu Tri dengan nomor 089649837195, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR KENNEDY alias VIKTOR alias AJO alias TITO bin RINALDO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dibungkus plastik *Indomie* dan dibalut dengan tisu;
  - 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) korek api gas warna hijau merek TOKAI;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver* yang dibungkus dengan plastik transparan dan diikat dengan tali warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi :
    - 1 (satu) buah dompet warna putih motif bunga didalamnya berisi 1 (satu) buah botol plastik terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
    - 2 (dua) buah potongan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna putih terpasang Nomor Polisi KB 2076 VO dengan nomor rangka MH354P0020K070001, Nomor Mesin : 5P037888;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *grey* IMEI 1 867456030173096 IMEI 2 867456030173088, SIM 1 terpasang kartu Indosat Ooredoo dengan nomor 085820824418 SIM 2 terpasang kartu Tri dengan nomor 089649837195;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh BUDI MURWANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Stg





MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H.